



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 169 / IV /2012**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN BENDAHARA DANA  
PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH  
ALIAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK)  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Gratis di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, perlu menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara Dana Pendidikan Gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara Dana Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
  18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara Dana Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan nama-

nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Kepala Sekolah masing-masing sekolah.
- KETIGA : Penanggung Jawab dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pendidikan gratis di tingkat sekolah;
  - mengeluarkan dana dan membukukan dana pendidikan gratis;
  - membuat laporan pertanggungjawaban dana pendidikan gratis;
  - melaporkan pertanggungjawaban kepada Tim Verifikasi Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kode Rekening 1.01.1.01.01. 17.87
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 3 April 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

BUPATI LUWU UTARA, 

  
ARIFIN JUNAIDI 

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

- Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
- Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
- Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 169 / LV /2012

## TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN BENDAHARA DANA PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

## DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB NIP	BENDAHARA NIP	KET
1	SMAN 1 Sabbang	YANGMANI, S.Pd 19651011 199002 1 004	ARWATI NASARUDDIN, S.Pd, M.Si 19770527 200312 2 004	
2	SMAN 2 Sabbang	HERIANTO, S.Pd, M.Pd 19760817 200012 1 003	HUSNIAH PAHMI, S.Si, S.Pd 19821014 201001 2 011	
3	SMAN 1 Baebunta	Drs. MUH. NATSIR A. 19571231 198203 1 193	ABDUL RASID, S.Pd 19700215 199512 1 004	
4	SMAN 2 Baebunta	ANWAR PASIA, BA 19530727198703 1 004	BUSMAN, S.Pd 19720914 200604 1 012	
5	SMAN 3 Baebunta	ARIFIN SANTOSO, S.Pd 19660529 199002 1 002	MAGDALENA NITA, SE 19810816 200901 2 002	
6	SMAN 1 Limbong	Drs. RUSMIN NGONTONG 19600615 198603 1 034	YAKOBUS BÜSIRIK 19661225 200604 1 009	
7	SMAN 1 Seko	Drs. TAHIR BETHONY 19530821 198303 1 009	ABSALON PAGADI, S.Pd	
8	SMAN 1 Rampi	MARTASIK FR, S.Pd 19700303 200604 1 011	DESAK MADE MEGAWATI, S.Pd 19850622 200901 2 004	
9	SMAN 1 Masamba	Drs. BAHRI 19610414 199403 1 006	IDRIS, S.Pd 19780302 200502 1 002	
10	SMAN 2 Masamba	Drs. H. ZAENAL, M.M 19680107 199303 1 007	BASRAH, S.Pd 19830520 200901 1 008	
11	SMAN 1 Malangke Barat	SUDIRMAN, SE 19621231 198303 1 221	NIRMAWATI ALI SYUKUR 19671231 200701 2 160	
12	SMAN 1 Malangke	IBRAHIM NASIR, S.Pd 19690729 199512 1 002	MARIAM, SE 19751201 200604 2 011	
13	SMAN 2 Malangke	MUHAMMAD RAUF, S.Pd 19631117 198512 1 002	HAIRUDDIN BAHAR, S.Pd	
14	SMAN 1 Mappedeceng	Drs. SYAIFULLAH, M.M 19591231 198602 1 061	JADMIKO, S.Pd	
15	SMAN 1 Sukamaju	Drs. H. BASO LILI, M.M 19571210 198503 1 018	SUDIRMAN, SE 19621231 199103 1 115	
16	SMAN 2 Sukamaju	Drs. MARDAN, M.M 131 784 067	SUGIANTO, SE 19791104 200604 1 003	
17	SMAN 1 Bone-Bone	MUHAJIR J, S.Pd 19710223 199512 1 002	RAHMAT 19720620 200701 1 025	
18	SMAN 2 Bone-Bone	YUNUS PABUNTANG, S.Pd 19550809 198112 1 002	ROSYAIDAH, S.Pd 19870514 201101 2 007	
19	MAN Masamba	KASMAN DONI TUPPEN, S.Ag, M.M 19700101 199703 1 004	KAHAR RUMMA	
20	MAS Muhammadiyah Balebo	MUSLIMIN, A.Ma 19541231 198103 1 066	NURSAID, S.Ag	
21	MAS DDI Lara I	ANANG TEGAS PRIBADI, S.Pd.I	ISNAENIYAH, S.Pd	
22	MAS Muhammadiyah Tolada	Drs. IDHIL	RIFAI HARI, ST	
23	MAS As'adiyah Belawa Baru	ALIYAS, S.Ag	YULIANTI PIRMAN, S.Pd	
24	MAS Datuk Sulaiman Cappasolo	ABD. RAHMAN, S.Pd 19651231 200501 1 038	HAMNA BAHARUDDIN, A.Ma	
25	MAS DDI Masamba	AMIRUDDIN, S.Pd.I, M.Pd.I 150 328 896	ST. MUSDALIFAH, S.Ag	

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB NIP	BENDAHARA NIP	KET
26	MAS Ma'Arif Darussalam	ROKHIMIN, S.Ag	DWI NURLAKSONO, S.Sos	
27	MAS Baburrahma Baebunta	HAMZAH, S.Ag 19730927 199903 1 002	SRI MUNIARTI	
28	MAS Al-Jihad Buangin	Drs. MIDDIN 19680407 200501 1 006	JUHANIAH, S.Hi	
29	MAS Al-Falah Lemahabang	Drs. H. HUSAIN DJUMARI 19660705 200501 1 004	YUSAEMI, S.Hi	
30	MAS Bustanul Ulum Sukamaju	ENDANG LESTARI, S.S	HABIBATUL ISMAWATI	
31	SMKN 1 Masamba	Drs. HAMSİYAH 19561225 198603 1 010	RABIL, S.Pd.I, M.Pd 19800310 200604 1 016	
32	SMKN 1 Bone-Bone	Ir. SYAFI, M.Si 19630305 199303 1 008	ABDUL KARIM	
33	SMKN 1 Sukamaju	Drs. MUHAMMAD AZIS 19601231 198803 1 139	DRYANA TODINGAN, S.Pd 19840325 201101 2 002	
34	SMK Komputer Madani Malangke	NURUL ISRA, S.Ag, M.Ag	MUH. KASIM	
35	SMK Keperawatan Ardy Karya Husada Masamba	ABD. LATIF MADJANG, S.Pd	M A R P I N	
36	SMK Islam Hidayatullah (Sahid) Masamba	RABIL, S.Pd.I, M.Pd	RIRIN PUTRAWAN, A.Md	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS:	
KABID :	
KASI :	

BUPATI LUWU UTARA, 

  
ARFIN JUNAIDI 